

## Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit

Felisitas Palan Lamamere<sup>1</sup>, Maria Virginia Jawaina Wotan<sup>2</sup>, Finsensius Samara<sup>3</sup>,  
Maria Contasya Ingrainin Atitus<sup>4</sup>, Laurensius Kaba Dami<sup>5</sup>, Yohanes Babtisto Seran<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Jl. Ahmad Yani 85225, Kupang Nusa Tenggara Timur, NTT

Email: [felisitaspalan@gmail.com](mailto:felisitaspalan@gmail.com)<sup>1</sup>, [mariavirgin2004@gmail.com](mailto:mariavirgin2004@gmail.com)<sup>2</sup>, [tasyaatitus06@gmail.com](mailto:tasyaatitus06@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This research examines criminal liability related to criminal acts of embezzlement in the context of credit agreements. Embezzlement in credit agreements is a complex issue because it involves aspects of civil and criminal law. The aim of this research is to identify and analyze the criminal liability of embezzlement perpetrators in the context of credit agreements, as well as their impact on the criminal justice system. This research uses a normative legal approach to examine related laws and regulations and relevant court decisions. The data was analyzed qualitatively to gain an in-depth understanding of criminal liability in cases of embezzlement in the context of credit agreements. The research results show that criminal liability in credit agreements can involve various aspects, including breach of contract, falsification of documents, or acts of fraud. In this context, the role of criminal law as a means of upholding justice is important to protect injured parties, including financial institutions or creditors.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Embezzlement, Credit Agreement*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam konteks perjanjian kredit. Penggelapan dalam perjanjian kredit menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum perdata dan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam konteks perjanjian kredit, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di dalam konteks perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran kontrak, pemalsuan dokumen, atau tindakan penipuan. Dalam konteks ini, peran hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan menjadi penting untuk melindungi pihak yang dirugikan, termasuk lembaga keuangan atau kreditur.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Perjanjian Kredit

## PENDAHULUAN

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana terhadap harta benda pribadi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pokok bahasannya diatur dalam Pasal 372 sebagai berikut: ``atau, jika karena kejahatannya ada bagian dari harta itu yang menjadi milik orang lain yang tidak dikuasainya, ia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,00,-.

Tindak Pidana Penggelapan Untuk menjelaskan rumus perhitungan lebih detail, rumus perhitungan ini terdiri atas unsur subyektif dan obyektif. Tujuan meliputi tindakan memiliki (zicht toeigenen). Sesuatu (saya menang); dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Mereka

yang berada di luar kekuasaan-Nya karena kejahatannya. Unsur subyektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opleuteijk*). dan penyelewengan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Memahami arti menggelapkan pada rumusan di atas bukan berarti menjadikan sesuatu menjadi lebih gelap atau kurang terang, seperti pada arti kata tersebut sebenarnya. Kata “*verduistering*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “menggelapkan” sebenarnya banyak diartikan dalam masyarakat Belanda (*figurlijk*), dan sebenarnya arti kata menggelapkan atau menggelapkan sesuatu tidak diartikan seperti itu. Misalnya, Anda membutuhkan uang dan menitipkan sepeda Anda kepada seorang teman, yang kemudian menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penjual tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh temannya, namun bukan berarti sepeda tersebut gelap atau penerangannya buruk, melainkan penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai penanggung jawab barang (sepeda)

Hak ini tidak boleh melebihi hak Anda sebagai orang yang dipercaya untuk mengendalikan atau memiliki sepeda. Studi kasus sederhana di atas menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya. Sebab, perselingkuhan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang juga tidak pernah berakhir dan muncul karenany. Dari niat baik dan niat buruk orang ketika berinteraksi dengan orang lain.

Demikian pula halnya dengan penggelapan yang dianggap sebagai kejahatan berkelanjutan, khususnya penggelapan dengan menggunakan sepeda motor. Apalagi di kota-kota besar penggunaan sepeda motor menjadi pilihan terpenting untuk mencapai tujuan dengan mudah dan efisien di jalan raya yang padat. Sekaligus menciptakan peluang bisnis yang besar bagi para pebisnis khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan, sehingga banyak perusahaan yang berusaha bersaing satu sama lain dengan strategi pemasaran yang lebih sederhana, mudah dan menarik bagi calon konsumen Perusahaan jasa keuangan bermunculan.

## **METODE**

Penelitian ini mengusung pendekatan hukum normatif sebagai kerangka kerja untuk mendalami aspek peraturan perundang-undangan terkait serta mengkaji putusan pengadilan yang memiliki relevansi dalam konteks pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di dalam perjanjian kredit. Pendekatan hukum normatif diterapkan sebagai metode analisis yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada

konstruksi teoritis dan konseptual dalam sistem hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang diambil adalah mengidentifikasi dan merinci peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggelapan dalam konteks perjanjian kredit. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk membongkar struktur hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dari transaksi kredit dan mengeksplorasi hukum-hukum yang memiliki dampak terhadap pertanggungjawaban pidana. Analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, dilakukan untuk membentuk dasar pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan di dalam perjanjian kredit.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks kasus penggelapan di dalam perjanjian kredit. Ini melibatkan proses membaca, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang mungkin muncul.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat membedah perincian hukum dan faktor-faktor penggelapan yang muncul dalam putusan pengadilan. Fokus pada analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan subtleties yang terkandung dalam materi hukum, termasuk bagaimana interpretasi hukum tersebut dapat berdampak pada pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih baik tentang bagaimana hukum diaplikasikan dalam konteks konkret dari kasus perjanjian kredit.

Analisis kualitatif juga membuka pintu untuk menyelidiki aspek-aspek non-yuridis yang mungkin mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, seperti aspek moral atau etika. Penggunaan metode ini memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya yang dapat memainkan peran penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Ini membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam tidak hanya prosedur hukum, tetapi juga faktor-faktor kualitatif yang dapat membentuk keputusan hukum.

Hasil analisis kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika dan kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat mencakup pemahaman tentang interpretasi hukum yang mungkin berubah seiring

waktu, dampak kebijakan tertentu, dan evolusi interpretasi pengadilan terhadap penggelapan dalam konteks transaksi kredit.

## **PEMBAHASAN**

### **Penggelapan**

#### **1. Pengertian Penggelapan**

Pengertian hukum penggelapan ada pada pasal 372 KUHP, yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain, yang bukan miliknya karena suatu kejahatan, diancam karena penyelewengan itu dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau denda, yang mungkin mencapai sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana ini disebut “penggelapan biasa” Dalam tindak pidana penggelapan, barang sitaan sudah berada dalam penguasaan atau dititipkan kepada pelaku melalui tindak pidana tersebut. Contoh penyelewengan yang umum terjadi adalah seorang teman menitipkan sepeda kepada seseorang karena membutuhkan uang, lalu menjual sepeda tersebut dan menggunakan hasil penjualannya. Mendekati pengertian bahwa tindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.

#### **2. Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP**

##### **a. Tindak pidana verduistering**

Dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”. Kejahatan ini disebut “penggelapan biasa”. Dalam bentuk dasar yang disajikan dalam Pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

✚ Unsur Subjektif: Dengan Sengaja

✚ Unsur objektif:

1. Barang Siapa
2. Menguasai secara hukum
3. suatu benda
4. sebagian atau seluruh
5. Berada padanya bukan karena kejahatan

Unsur opzettelijke atau kesengajaan merupakan satu-satunya unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan obyek kejahatan atau yang berkaitan dengan orang yang melakukannya, maka unsur opzettelijke atau kesengajaan merupakan unsur. Untuk tindak pidana penggelapan yang dituduhkan kepada orang itu sendiri, maka terdakwa juga harus dibuktikan di pengadilan yang mengadili perkara terdakwa.

**b. “Penggelapan yang Berat”**

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang aslinya diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia adalah: “Untuk kesalahan penyajian benda-benda miliknya oleh seseorang karena pekerjaan pribadi atau pekerjaan atau menerima kompensasi finansial diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP dalam doktrinnya juga disebut dengan *gequificerde verduistering*, yaitu. penggelapan sebagai tindak pidana berat dengan keadaan yang memberatkan.

**3. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan**

Penggelapan di atas bila dirinci terdiri dari unsur-unsur obyektif, termasuk penguasaan suatu benda (*eenig goed*) milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, yang tidak berada di bawah kekuasaannya karena adanya kejahatan, dan unsur-unsur subyektif, termasuk perampasan yang disengaja (*opzettelijk*) dan perampasan secara tidak sah (*wederechtelijk*).

a) Unsur obyektif

Kepemilikan (*Zicht toe igenen*) diterjemahkan sebagai kepemilikan, penguasaan atau terkadang penguasaan terhadap hak atau tuntutan kepemilikan seseorang. Dalam putusannya Nomor 308 K/Kr/1957 tanggal 25 Februari 1958, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kata *zicht toe igenen* dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai

terjemahan resmi, sehingga kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi mengambil atau mempunyai. Dalam pembahasan pencurian ini, kita membahas unsur kepemilikan dalam tindak pidana tersebut. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur kensengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk kepemilikannya antara lain penjualan, penukaran, pemberian, janji, dan lain-lain.

Bagian dari obyek (barang) tindak pidana, obyek penggelapan tidak dapat diartikan lain selain sebagai benda bergerak dan benda. Benda tak berwujud tidak dapat memiliki objek yang berada di bawah kendalinya seperti dijelaskan di atas. Pengertian suatu benda yang dikuasainya yang mempunyai hubungan langsung dan sangat erat dengan benda tersebut, sehingga apabila ingin melakukan suatu tindakan terhadap benda tersebut dapat langsung melakukannya tanpa harus melakukan tindakan lain. Pertama, yang ada hanyalah benda material yang hanya bergerak, dan hal ini tidak dapat terjadi pada benda immaterial dan padat. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi, seperti pemadaman listrik di rumah, pemadaman listrik, atau kebocoran gas. Misalnya ada yang tanpa sengaja menjual gas dari tabung gas miliknya, karena dititipkan kepadanya, maka itu bukan penggelapan, melainkan pencurian, karena pemilik gas tidak menguasainya. Rasio kemudi hanya searah dengan tabung. Hanya dalam kaitannya dengan pipanya dia dapat melakukan semua tindakan secara langsung tanpa tindakan lain apa pun. Melakukan sesuatu dengan konten, seperti menjualnya, berbeda dengan konten. Dia tidak bisa melakukannya secara langsung tanpa tindakan lain yaitu membuka katup tabung untuk melepaskan atau memindahkan gas.

Obyek penyelewengan tidak boleh berupa benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang sejak semula tidak ada pemiliknya, atau yang dihibahkan. Barang-barang milik badan hukum, seperti barang milik negara, adalah barang-barang yang bukan milik penciptanya sehingga dapat disalahgunakan atau dicuri. Orang lain yang disebut sebagai

pemilik benda perampasan tidak boleh korban atau orang tertentu, melainkan siapa pun, kecuali pelakunya sendiri. pengawasan bukan untuk kejahatan. Disini ada 2 unsur yaitu berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatannya. Mengenai unsur kepemilikan, sebagaimana telah disebutkan di atas, suatu benda menjadi milik seseorang apabila terdapat hubungan yang begitu erat antara orang tersebut dengan benda tersebut sehingga ketika hendak melakukan suatu tindakan terhadap benda tersebut, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan tindakan terlebih dahulu. Misalnya dia bisa langsung melakukan tindakan seperti menjual, menyumbang, menukarkan, dan sebagainya, tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu (tindakan terakhir merupakan tindakan perantara, sehingga dia bisa langsung melakukannya).

b) Unsur subyektif

Unsur kemauan, unsur ini adalah tipu muslihat apropriasi. Secara doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpos). Undang-undangnya sendiri tidak memberikan keterangan mengenai pengertian kesengajaan. Adapun opzettelijk yaitu Willens en wetens yang secara harafiah dapat disebut kemauan dan pengetahuan. Willens en wetens dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan niat berarti ia menginginkan tindakan itu terjadi dan ia mengetahui, memahami nilai dari tindakan tersebut, secara sadar (bahkan mungkin menginginkan) akibat dari tindakannya. Atau jika itu ada hubungannya dengan niat. Termasuk dalam rumusan tindak pidana seperti penggelapan, wasiat diucapkan apabila ada kemauan atau pengetahuan dan kesengajaan dan/atau pengetahuan atau kesadaran akan perbuatan atau terhadap hal atau faktor tertentu (yang disebutkan dalam rumusan)

## **Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan**

Pengertian Usaha Perbankan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bisnis Perbankan, maka bisnis perbankan meliputi organisasi, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha, mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan. Sistem Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, meliputi organisasi, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha.

## **2. Sistem Perbankan**

Sistem perbankan Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, usahanya serta cara dan proses menjalankan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem perbankan dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang berlaku pada bank, termasuk institusi, bisnis dan metode serta proses bisnis secara keseluruhan.

## **3. UU Perbankan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djuhana (Hermansyah, 2010:39), peraturan perundang-undangan perbankan adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan perbankan, yang mencakup seluruh sifat, keberadaan, dan hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya. Hermansyah, 2010:39 merumuskan hukum perbankan sebagai berikut: "Hukum perbankan adalah seperangkat peraturan hukum yang berupa undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan sebagainya." Perbankan sebagai suatu lembaga diatur oleh sumber hukum dan aspek operasional sehari-hari, pedoman yang diikuti oleh bank, perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan, hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab, apa yang diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan. TIDAK. bank, perbankan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dunia perbankan. Pada dasarnya, hukum perbankan adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bank, termasuk institusi, operasional bisnis, serta metode dan proses bisnis.

## **4. Pelanggaran di Bidang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 .**

Yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, diubah dengan UU No. Menurut ketentuan pasal 10, pasal 51(1) tahun 1998: "Pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, ayat 1, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A adalah pelanggaran." Perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-undang adalah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, yang hukumannya lebih berat daripada pelanggaran ringan biasa. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat, oleh karena itu tindakan-tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank harus segera dihindari, yang dapat merugikan bank dan masyarakat secara serius.

### **Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit**

Perkembangan hukum kontrak saat ini ditandai dengan semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum, yaitu common law dan civil law. Dinamika hukum dagang yang melibatkan pedagang internasional, khususnya kontrak, mempengaruhi perkembangan hukum kontrak yang memperhatikan prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam praktek umum.

Pada dasarnya akad sebagai sarana pertukaran hak dan kewajiban diasumsikan dilakukan dengan baik, adil dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Khususnya dalam kontrak komersial, dan pada tahap kontrak, dalam formalisasi kontrak dan pelaksanaannya. Besarnya dampak era globalisasi dan perkembangan teknologi modern membawa serta dinamika komersial tersendiri yang naik turun, yang turut mempengaruhi keberlangsungan hubungan kontrak antar para pihak. Apa yang menjadi tujuan nyata dan diperkirakan akan berjalan lancar dan memuaskan, justru bisa berubah menjadi kerugian dan putusya hubungan bisnis antar pihak. Para pihak dalam akad selalu berharap agar akad yang dibuat akan berakhir dengan bahagia, namun ternyata mereka menemui kendala bahkan berujung pada gagalnya akad. Adapun gagalnya perjanjian dapat disebabkan oleh faktor internal para pihak atau faktor eksternal yang mempengaruhi kelangsungan perjanjian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, antara lain: Pertama, wanprestasi (wanprestasi). Kedua, kesulitan (kesulitan, keadaan sulit). Ketiga, kewalahan. Kegagalan pembayaran dapat terjadi pada saat pertukaran prestasi dan prestasi balasan dalam keadaan normal, namun pada keadaan tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya kepailitan hanya terjadi setelah kreditur dan debitur memberitahukan wanprestasinya (moral stelling: ingebereke stelling). Tujuan ditetapkannya kelalaian ini adalah untuk menentukan jangka waktu (yang dapat diterima) dimana debitur akan mencapai prestasinya dan sanksi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur. Seiring berjalannya waktu, hubungan kontraktual tidak mencegah munculnya perselisihan antar para pihak. Perselisihan biasanya timbul akibat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat, kebingungan, ketidakseimbangan antara para pihak. Kondisi ini menjadikan asas itikad baik menjadi sangat penting dalam suatu kontrak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa itikad baik dalam hukum jual beli mengacu pada tiga cara berperilaku para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu sebagai berikut: Pertama, para pihak harus menepati janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh melakukan tindakan yang menyesatkan terhadap pihak lain; Ketiga, para pihak memenuhi

kewajibannya dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun kewajiban tersebut tidak disepakati secara terpisah.

Itikad baik dalam pelaksanaan suatu kontrak berarti itikad baik yang obyektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar objektif, yang juga mengacu pada standar objektif (Subekti, 1984: 41). Perilaku para pihak dalam perjanjian komersial harus diuji berdasarkan standar obyektif dan tidak tertulis yang muncul di masyarakat. Standar tersebut dikatakan objektif, karena perilakunya tidak didasarkan pada asumsi para pihak itu sendiri, melainkan perilakunya harus sesuai dengan pendapat umum yang jujur.

### **Tindak Pidana Dalam Perjanjian Kredit**

Perkembangan hukum kontrak saat ini ditandai dengan semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum, yaitu common law dan civil law. Dinamika hukum dagang yang melibatkan pedagang internasional, khususnya kontrak, mempengaruhi perkembangan hukum kontrak yang memperhatikan prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam praktek umum.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terkadang membutuhkan bantuan keuangan baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk memperoleh modal usaha. Bantuan keuangan ini dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga keuangan seperti leasing. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan disebut kredit. Peminjaman oleh bank atau lembaga keuangan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit terdapat pihak-pihak yaitu pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjam atau debitur. Dalam pemberian kredit, terdapat risiko peminjam atau debitur tidak dapat melunasi pinjamannya tepat waktu, dan untuk meminimalisir risiko tersebut biasanya pemberi pinjaman meminta jaminan kepada debitur. Jaminan ini kemudian menjadi sumber pelunasan pinjaman apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman yang diterimanya. Secara kebahasaan, kredit berarti kepercayaan dalam artian ketika seseorang menerima kredit, maka orang atau perusahaan tersebut telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Setiap kredit yang diterima dan disepakati antara kreditur dan peminjam harus dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian kredit. Pada dasarnya unsur-unsur akad kredit adalah sebagai berikut: Pertama, Kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa kreditur akan melunasi kreditnya dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; Kedua, waktu, yaitu pemberian kredit dan pelunasannya tidak terjadi pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh masa tenggang; Ketiga, risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mengandung risiko yang timbul dari jangka waktu yang memisahkan pemberian kredit dengan pembayarannya kembali. Semakin lama

jangka waktu kredit, semakin besar risiko kredit; Keempat, prestasi atau nilai tidak hanya tercermin dalam bentuk saja uang, namun bisa juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun dalam praktik kredit, Anda sering menjumpai artikel kredit yang berhubungan dengan uang.

Atas dasar perjanjian kredit timbullah suatu hubungan hukum yang disebut akad antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh undang-undang atau undang-undang. Apabila pihak lain tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela, maka kedua belah pihak dapat mempermasalahkan gugatan tersebut di pengadilan. Tindak pidana penggelapan terdapat dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi bukan miliknya, diancam dengan pidana untuk hal itu. itu, tindak pidana penggelapan yang pidananya paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak. sembilan Apabila ayat tersebut di atas melekat pada suatu perjanjian kredit, dimana salah satu pihak ingkar, maka harus diselidiki apakah perbuatan itu termasuk dalam ruang lingkup pasal 372 KUHP atau tidak. Berikut penjelasannya, mis. Bagian Pasal 372 KUHP: Pertama, bagian subjektif: sengaja; Kedua, unsur objektif yang lagi-lagi terdiri dari (1). memantau secara ilegal. (2). sebagai objek. (3). sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. (4). untuk bersamanya bukan untuk kejahatan. subjektif. Lebih jelasnya penjelasan terkait tindak pidana penggelapan dengan sengaja memiliki sesuatu. kepemilikan atau Penyelewengan ini disengaja karena yang melakukannya memang sengaja melakukannya sehingga perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang. Perjanjian kredit sebaiknya dibuat secara tertulis, karena dalam bentuk tertulis lebih mudah digunakan sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan meresmikan kontrak secara tertulis, masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum atas kontrak yang telah selesai. Kenyataan yang ada di masyarakat, tidak semua orang yang menjalin hubungan hukum dengan perjanjian kredit mempunyai itikad atau itikad baik

## **KESIMPULAN**

Dalam perjanjian kredit, tanggung jawab pidana dibebankan kepada orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menurut pasal 372 KUHP. Kedua, unsur objektif yang lagi-lagi terdiri dari (1). memantau secara ilegal. (2). sebagai objek. (3). sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. (4). untuk bersamanya bukan untuk kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka

hendaknya dibuat suatu perjanjian tertulis untuk menghindari terjadinya tindak pidana oleh para pihak atau orang lain.

1. Kata kejahatan merupakan kata yang diambil dari kata latin *delictum* dan *delicta*. Pelanggaran bahasa disebut pemalsuan. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *Baar* dan *feit*. *Straf* diartikan pidana dan hukum, *Bar* diartikan bisa dan boleh. Sedangkan *Feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris *acriminal* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum (kriminal). Pengertian peristiwa atau pelanggaran pidana di atas, menurut KUHP, mencakup pengertian perbuatan yang mengandung ancaman atau hukuman terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Menurut doktrin tersebut, unsur-unsur suatu kejahatan terdiri dari faktor subjektif dan faktor objektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang dihasilkan dari perilaku pribadi. Sedangkan unsur sasaran adalah unsur di luar diri penulis yang terdiri dari
2. Pengertian hukum penggelapan terdapat dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang-barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dan yang bukan miliknya untuk sementara waktu. penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupee. Penggelapan dilakukan karena keadaan obyektif, termasuk penguasaan suatu benda (*eenig goed*) yang dikuasainya yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. kejahatan, dan keadaan subjektif, termasuk penggelapan yang disengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan yang tidak sah (*wederechtelijk*). a) Unsur obyektif - Kepemilikan - unsur objek kejahatan (objek). - Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dan unsur subyektifnya adalah unsur kesengajaan.
3. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk kelembagaan, jalannya usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan usaha. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang berlaku pada bank, termasuk institusi, perusahaan dan metode serta proses bisnis secara keseluruhan. 3. UU Perbankan Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan perbankan adalah undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan. Undang-undang

perbankan pada dasarnya adalah seperangkat standar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta praktek dan proses perbankan untuk berlatih bisnis.

## **REFERENSI**

- Abidin, Andi Zainal, 1983 Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddindan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang. Hamzah, Andi, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2001, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Poernomo, Bambang, 1997, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia. Jakarta. Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soesilo, R, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor.
- Subekti, 1984, Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta
- Tresna, R, 1979, Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan yang Penting, PT. Tiara, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.